

PUTUSAN
No. 1601 K/Pid/2004
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RINA KURNIASIH binti H. HARTONO ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/6 Januari 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Raya Pekajangan No.145 Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawati BPR Kota Pekalongan ;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan, karena masih ditahan dalam perkara lain ;
2. Jaksa Penuntut Umum : tidak ditahan, karena masih ditahan dalam perkara lain ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2003 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2003 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2003 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Rina Kurniasih binti H. Hartono antara bulan Juni 2000 sampai dengan bulan September 2001 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2000 dan tahun 2001, bertempat di Kantor Koperasi Rukun Makmur Jalan Raya Banyu Urip Alit No.27 Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena

kejahatan dan karena berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang, yaitu dengan cara-cara :

Terdakwa Rina Kurniasih binti H. Hartono selaku Ketua Koperasi Rukun Makmur mempunyai tugas pokok antara lain bertanggung jawab terhadap keuangan Koperasi yaitu terhadap ke luar masuknya uang Koperasi, termasuk dengan Bendahara berhak mengambil uang di Bank dan semua kegiatan tersebut setiap harinya harus dicatat dalam buku neraca dan rugi laba oleh pemegang kas, namun ternyata Terdakwa dalam bulan Juni 2000 sampai dengan bulan September 2001 tanpa sepengetahuan Bendahara atau saksi korban H. Mohamad Khadlirin, SE bin H. Abdul Wahab selaku Pembina Koperasi Rukun Makmur, telah mengambil uang di beberapa Bank dan memberikan pinjaman kepada nasabah di mana uang angsurannya tidak disetorkan kepada kasir, namun uang-uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga Koperasi Rukun Makmur menderita kerugian, yaitu :

- Pada bulan Januari 2001 Terdakwa mengambil uang di Bank Danamon sebesar Rp. 4.574.949,-.
- Pada bulan Januari 2001 Terdakwa mengambil uang di Kospin Jasa sebesar Rp. 362.160,-.
- Pada bulan Mei 2001 Terdakwa mengambil uang di Bank BPD sebesar Rp. 1.271.495,-.
- Pada bulan Juni 2001 Terdakwa mengambil uang di Bank Exim sebesar Rp. 112.458,-.
- Pada bulan Juni 2000 Terdakwa menerima uang pinjaman yang disetorkan oleh saksi Purwadi bin Muntoro beserta keuntungannya dalam hal pinjaman pembelian kambing sebesar Rp. 5.450.000,-.
- Pada bulan September 2001 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai angsuran pinjaman dari saksi Suko Widodo bin Timbul.

Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Koperasi Rukun Makmur seluruhnya sebesar Rp. 12.771.062,- atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-.

Perbuatan Terdakwa Rina Kurniasih binti H. Hartono tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 65 (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Rina Kurniasih binti H. Hartono pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-

sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yaitu dengan cara-cara :

Terdakwa Rina Kurniasih binti H. Hartono sebagai Ketua Koperasi Rukun Makmur antara bulan Juni 2000 sampai dengan bulan September 2001 tanpa sepengetahuan Bendahara dan saksi korban H. Mohamad Khadlirin, SE bin H. Abdul Wahab selaku Pembina Koperasi Rukun Makmur telah mengambil uang di beberapa Bank dan menerima uang angsuran dari nasabah tetapi uang-uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir untuk selanjutnya dicatat dalam buku neraca dan rugi laba oleh pemegang kas, melainkan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, sehingga Koperasi Rukun Makmur menderita kerugian, yaitu :

- Pada bulan Januari 2001 Terdakwa mengambil uang di Bank Danamon sebesar Rp. 4.574.949,-.
- Pada bulan Januari 2001 Terdakwa mengambil uang di Kospin Jasa sebesar Rp. 362.160,-.
- Pada bulan Mei 2001 Terdakwa mengambil uang di Bank BPD sebesar Rp. 1.271.495,-.
- Pada bulan Juni 2001 Terdakwa mengambil uang di Bank Exim sebesar Rp. 112.458,-.
- Pada bulan Juni 2000 Terdakwa menerima uang pinjaman yang disetorkan oleh saksi Purwadi bin Muntoro beserta keuntungannya dalam hal pinjaman pembelian kambing sebesar Rp. 5.450.000,-.
- Pada bulan September 2001 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai angsuran pinjaman dari saksi Suko Widodo bin Timbul.

Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Koperasi Rukun Makmur seluruhnya sebesar Rp. 12.771.062,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- dan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Rukun Makmur memang mempunyai tugas pokok antara lain bertanggung jawab terhadap ke luar masuknya uang Koperasi dan bersama Bendahara berhak mengambil uang di Bank milik Koperasi, sehingga Terdakwa mempunyai hak untuk menerima uang-uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa Rina Kurniasih binti H. Hartono tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 65 (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan tanggal 4 September 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rina Kurniasih binti H. Hartono bersalah melakukan tindak pidana Gabungan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 65 (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rina Kurniasih binti H. Hartono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 buku kas rugi/laba.
 - Slip an. Purwadi senilai Rp. 5 juta.
 - Kwitansi pembayaran Suko Widodo senilai Rp. 1 juta.
 - 4 lembar focer yang berkaitan.

Untuk dikembalikan kepada saksi korban Mohamad Khadlirin, SE selaku Pembina Koperasi Rukun Makmur.

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.93/Pid.B/-2003/PN.Pkl. tanggal 2 Oktober 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bernama : Rina Kurniasih bt. H. Hartono dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali " ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;

Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 7 buku kas rugi laba ,
2. Slip atas nama Purwadi senilai Rp. 5.000.000,-,
3. Kwitansi pembayaran Suko Widodo senilai Rp. 1.000.000,-,
4. 4 lembar focer,

masing-masing dikembalikan kepada KSU Rukun Makmur melalui H.M. Khadlirin, SE.

1. Foto copy akta pendirian Koperasi KSU Rukun Makmur,

2. Foto copy pedoman/petunjuk penyelesaian perselisihan/-persengketaan yang terjadi dalam Koperasi,
3. Foto copy Deposito Berjangka atas nama dr. Darnan,
4. Foto copy surat undangan Rapat Anggaran Luar Biasa tertanggal 19 Agustus 2003,

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 211/Pid/2003/PT.Smg. tanggal 25 Maret 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 Oktober 2003 Nomor : 93/Pid.B/2003/PN.Pkl. sekedar mengenai penahanan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bernama : Rina Kurniasih bt. H. Hartono dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 buku kas rugi laba,
 - Slip atas nama Purwadi senilai Rp. 5.000.000,-,
 - Kwitansi pembayaran Suko Widodo senilai Rp. 1.000.000,-,
 - 4 lembar focer,

masing-masing dikembalikan kepada KSU Rukun Makmur melalui H.M. Khadlirin, SE. ;

1. Foto copy akta pendirian Koperasi KSU Rukun Makmur,
2. Foto copy pedoman/petunjuk penyelesaian perselisihan/-persengketaan yang terjadi dalam Koperasi,
3. Foto copy Deposito Berjangka atas nama dr. Darnan,
4. Foto copy surat undangan Rapat Anggaran Luar Biasa tertanggal 19 Agustus 2003,

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar p. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pid/2004/PN.Pkl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2004 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 22 Juni 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2004 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2004 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 22 Juni 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah melakukan : " Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya " yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 (1) huruf f KUHP, karena putusan Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Rukun Makmur Pekalongan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, sebab hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana atas perbuatan Terdakwa sudah dipertimbangkan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 374 jo. Pasal 65 ke-1 KUHP jo. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKALONGAN tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2005 oleh Titi Nurmala Siagian, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. sebagai Hakim-Hakim Agung Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.-

ttd./- Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Ketua Majelis :

ttd./- Titi Nurmala Siagian, SH.-

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
Kepala Direktorat Pidana

u.b.

Kasubdit Umum Pidana

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Ny. SITI KHOLISOH, SH.

Nip.220000341